

BAB III

PERWAKAFAN DI INDONESIA

A. Sejarah Wakaf di Indonesia

Undang-undang wakaf merupakan salah satu bentuk transformasi fikih ke dalam hukum publik dengan tujuan untuk melindungi asset wakaf yang berkembang di masyarakat. Peraturan perwakafan secara eksplisit pertama kali ditemukan dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Dasar-Dasar Pokok Agraria karena asset wakaf saat itu berupa tanah perkarangan dan tanah perkebunan dan pertanian.¹

Selanjutnya, benda wakaf berkembang, tidak terbatas pada wakaf tanah dan bangunan, tetapi menjangkau benda-benda bergerak selain tanah dan bangunan. Untuk melindungi perkembangan wakaf ini pemerintah membentuk tim untuk menyusun Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diantisipasi dengan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 untuk pemberlakuannya, pada Pasal 215 ayat (4) KHI

¹ Muhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2010), h 206.

menjelaskan bahwa : “Benda wakaf adalah segala benda, baik berupa benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran agama Islam”. Dengan ketentuan ini maka benda-benda wakaf yang ada di masyarakat seperti kendaraan, alat-alat pertanian, alat-alat perkantoran, dan lain-lainnya mendapat perlindungan hukum. Selain itu, undang-undang secara eksplisit menjelaskan bahwa benda yang dapat diwakafkan meliputi benda –benda tidak bergerak dan benda-benda bergerak seperti yang telah berjalan di masyarakat tersebut.²

Perkembangan selanjutnya benda wakaf meliputi semua benda-benda yang konkrit dan meliputi semua hak seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang wakaf meliputi kapal, pesawat terbang, kendaraan bermotor, mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan, logam dan batu mulia, benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang, surat

² Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, ... , h 206.

berharga berupa saham, surat utang negara, obligasi, surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang, hak atas kekayaan intelektual berupa hak cipta, hak merek, hak paten, hak disain industri, hak rahasia dagang, hak sirkuit terpadu, hak perlindungan varietas tanaman, hak atas benda bergerak lainnya berupa hak sewa, hak pakai, hak perikatan, hak tuntutan atas sejumlah uang, dan mengenai wakaf uang dijelaskan dalam paragraph tersendiri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yaitu harus berupa mata uang rupiah, apabila uang yang akan diwakafkannya berupa mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.

Lembaga wakaf yang dipraktekkan di berbagai Negara juga dipraktekkan di Indonesia sejak pra Islam datang ke Indonesia walaupun tidak sepenuhnya persis dengan yang terdapat dalam ajaran Islam. Namun spiritnya sama dengan syari'at wakaf. Hal ini dapat dilihat kenyataan sejarah yang masih berlangsung sampai sekarang di berbagai daerah di Indonesia. Praktek yang menyerupai wakaf ini dapat ditemukan dalam tradisi penyerahan tanah di beberapa daerah. Misalnya, pada suku

di Cibeo (Banten Selatan) dikenal *Huma Serang*. *Huma Serang* adalah lading-ladang tiap tahun dikerjakan secara bersama dan hasilnya dipergunakan untuk kepentingan bersama. Di pulau Bali ada pula semacam lembaga wakaf dimana terdapat tanah dan barang-barang lain, seperti benda-benda perhiasan untuk pesta, yang menjadi milik candi atau dewa-dewa yang tinggal di sana. Di Lombok terdapat tanah yang dinamakan dengan *Tanah Pareman* adalah tanah negara yang dibebaskan dari pajak *landrete* yang diserahkan kepada desa-desa, subak, juga kepada candi untuk kepentingan bersama.³ Selanjutnya di Aceh dikenal tanah *wenkeuh*, yaitu tanah pemberian sultan yang digunakan untuk kepentingan umum, seperti bertani, berkebun, dan membangun sarana umum. Lembaga *wenkeuh* ini terus bertahan sampai masa kolonial. Hasil tanah *wenkeuh* biasanya dipakai untuk kenduri tahunan, pelaksanaan ibadah termasuk pembangunan masjid dan *meunasah*.⁴

³ Rachamadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h 73.

⁴ Tabung wakaf, *Sejarah perkembangan wakaf di Indonesia*, diakses dari [http://tabungwakaf.com / sejarah-perkembangan-wakaf-di-indonesia/](http://tabungwakaf.com/sejarah-perkembangan-wakaf-di-indonesia/), pada tanggal 21 Agustus 2019 pukul 21:16.

Adanya beberapa lembaga yang hampir sama dengan wakaf sebelum Islam menimbulkan pandangan khusus bagi ahli hukum Indonesia terhadap lembaga wakaf. Walaupun lembaga wakaf berasal dari fiqh Islam, namun bagi sebagian ahli hukum Indonesia memandang sebagai masalah dalam hukum adat. Hal ini disebabkan sudah meresapnya penerimaan lembaga wakaf ini di kalangan masyarakat Indonesia dan dianggap suatu lembaga hukum yang timbul sebagai hukum adat.⁵

Oleh karena itu pula, pengertian wakaf menurut adat banyak persamaannya dengan pengertian wakaf hukum (fiqh) Islam, ini dapat dilihat dari perumusan wakaf dalam hukum adat yang dikemukakan oleh para ahli hukum adat, diantaranya menurut Mr. Dr. Koesoema Atmadja, yang dinamakan dengan wakaf sebagai suatu perbuatan hukum dengan perbuatan mana suatu barang atau barang keadaan telah dikeluarkan atau diambil kegunaannya dalam lalu lintas masyarakat semula, guna kepentingan seseorang atau orang tertentu atau guna seseorang maksudnya atau tujuan atau barang tersebut sudah berada dalam

⁵ Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1979) h, 14.

tangan yang mati. Tampaknya pengertian yang dikemukakan diatas walaupun tidak sama namun sejalan dengan pengertian wakaf menurut Fiqh Islam karena pemanfaatannya untuk orang lain baik perorangan maupun kelompok dan pemiliknya terlepas dari pemilik semula.

Dari pembahasan yang telah dikemukakan, jelas bahwa wakaf sebagai salah satu lembaga Islam yang erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat sudah melembaga di Indonesia sejak dahulu, terlihat banyaknya jumlah perwakafan yang tumbuh di Indonesia. Akan tetapi jumlah perwakafan yang cukup banyak tersebut pada awalnya tidak diiringi dengan peraturan perundang-undangan yang memadai, sehingga pada akhirnya melahirkan kesadaran bagi pemerintah, baik pemerintah pada masa kolonial Belanda sebelum Indonesia merdeka maupun setelah Indonesia merdeka bahkan sampai sekarang untuk menertibkan tanah wakaf di Indonesia.

Permasalahan wakaf selain dikaji dari sudut hukum Islam, juga dapat dikaji dari perspektif hukum positif, yaitu perundang-undangan negara Republik Indonesia. Hal ini dapat dilakukan,

karena masalah wakaf sudah menjadi bagian integral hukum nasional melalui serangkaian perundang-undangan yang telah disahkan. Secara normatif itu bisa dilakukan mengingat perangkat pengembangan hukum nasional mencakup tiga unsur, yaitu hukum adat, hukum barat, dan hukum islam. Wakaf bersumber dari hukum Islam yang telah dikonteksualisasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Islam Indonesia Kontemporer.⁶

Pengkajian dari hukum positif dapat dilakukan karena masalah wakaf adalah bagian hukum islam yang telah terkompilasi, dikodifikasi, dan juga mengalami positifikasi dalam hukum nasional. Sebagai hukum positif ketentuan hukumnya mengikat para pihak yang bersentuhan dengan para wakaf di Indonesia. Oleh karena itu pembahasan yang berhubungan dengan sejarah peraturan perundang-undangan tentang perwakafan menjadi penting untuk dibahas, mengingat regulasi tentang wakaf inilah yang menjadi landasan hukum di Indonesia

Karena wakaf telah banyak dilakukan bangsa Indonesia sejak terdahulu, maka untuk mngatur tanah wakaf, jauh sebelum

⁶ Dini Handayani, *Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, (Banten: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011), h 87.

dikeluarkannya UU No.5 Tahun 1960, yaitu UUPA yang memuat pasal-pasal yang menjadi dasar adanya PP. No, 28 Tahun 1977 Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan yang bertujuan mengatur dan terutama mengawasi tanah wakaf tersebut. Peraturan ini telah banyak dikeluarkan sejak zaman Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, Pemerintah zaman kemerdekaan sampai keluarnya PP No. 28 Tahun 1977, sebagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 5 Tahun 1960. Pada zaman pemerintahan kolonial Hindia Belanda dahulu telah dikeluarkan-dikeluarkan peraturan-peraturan, yaitu:⁷

1. Bijblad op het Staatsblad Nomor 6196 tanggal 31 Januari 1905, tentang *Bedehuizen Moskein* (rumah-rumah suci dan masjid). Dalam Bijblad ini dinyatakan bahwa bagi *mereka* yang ingin melaksanakan wakaf diharuskan terlebih dahulu meminta izin kepada Bupati. Akan tetapi peraturan ini dianggap oleh masyarakat Islam sebagai alat untuk membatasi ibadah mereka. Bijblad itu pun

⁷ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999) h, 49.

memerintahkan Bupati supaya mendaftarkan tanah wakaf dan masjid.

2. Bijblad op het Staatsblad Nomor 12573, tanggal 4 Juni 1931 tentang *Bedehuisen en Wakaps*. Peraturan ini dengan tegas menyatakan bahwa tanah yang akan dibangun masjid di atasnya, harus didaftarkan agar dikemudian hari tidak terganggu oleh pembangunan kota.
3. Bijblad op het Staatsblad Nomor 13390 tanggal 24 Desember 1934 tentang *Bedehuisen Vrijdagdiesten Moakieen en Wakaf*. Peraturan ini bukan saja mengatur tanah wakaf dan pembangunan masjid, melainkan juga mengatur perizinan solat jumat. Peraturan ini tidak efektif, orang tidak mau mendaftarkan, kecuali sebagian kecil saja.
4. Bijblad op het staatsblad nomor 13480 tanggal 27 Mei 1935 tentang *Bedehuisen Vrijdagdiestes Moskien en Wakaf*, yang memerintahkan bupati untuk mendaftarkannya tanah wakaf, dan orang yang kan mewakafkan tanahnya harus terlebih dahulu melaporkan kepada Bupati. Bupati kemudian melaporkan kepada kadaster melaporkannya kepada bagian

pajak agar membebaskan beban pajak atas tanah yang diwakafkan.⁸

Peraturan-peraturan pada zaman kolonial tersebut, pada zaman Kemerdekaan berdasarkan perundang-undangann yang ada tetap masih berlaku terus, karena belum diadakan peraturan baru tentang wakaf yang mencabut peraturan-peraturan tersebut. Hal ini berdasarkan bunyi Pasal II Aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945: “*segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini*”. Pada zaman Kemerdekaan masalah tanah wakaf diurus oleh dua departemen, yaitu Departemen Agama dan Departemen dalam Negeri (pernah oleh tiga departemen, waktu ada Departemen/Kementrian Agraria). Sedangkan untuk wakaf benda bergerak (selain tanah) diurus, diawasi, didaftar oleh Departemen Agama.⁹

Berkaitan dengan hak-hak atas tanah untuk keperluan suci dan sosial ketentuan dalam pasal 49 UUPA menentukan sebagai berikut:

⁸ Dini Handayani, *Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia, ...*, h 89.

⁹Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia, ...*, h 51.

- (1) Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.¹⁰
- (2) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai.
- (3) Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan UUPA di atas, lembaga wakaf yang berasal dari lembaga keagamaan Islam mendapat wadah pengaturan yang khusus dalam wadah “peraturan pemerintah”. Hal-hal yang berkaitan dengan perwakafan tanah milik tersebut, akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 49 ayat (3) UUPA. Dengan kata lain, peraturan pemerintah ini hanya akan mengatur

¹⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, ... , h 6.

secara khusus mengenai wakaf tanah milik saja. Lahirnya UUPA setidaknya telah memperkokoh eksistensin wakaf di Indonesia, baik sebagai lembaga keagamaan (Islam) maupun lembaga keagrariaan.

Sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (3) UUPA, pada tanggal 17 Mei 1977 lahirlah peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, yang kemudian disusul dengan berbagai peraturan pelaksanaannya, maka telah terjadi suatu pembaruan di bidang perwakafan tanah, dimana persoalan perwakafan tanah milik ini telah diatur, ditertibkan, dan diarahkan sedemikian rupa, sehingga benar-benar memenuhi hakikat dan tujuan dari perwakafan sesuai dengan ajaran islam.

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, berarti kita telah mempositifkan (memformalkan) lembaga perwakafan dalam rangka mewujudkan kesamaan kerangka hukum dan pandangan mengenai perwakafan tanah milik. Dengan kata lain, ketentuan hukum islam mengenai perkawafan

tanah milik telah termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 yang berfungsi sebagai landasan hukum perwakafan tanah milik di Indonesia.¹¹

Berkenaan dengan perwakafan tersebut, telah diatur dalam ketentuan pasal 49 ayat (3) UUPA yang dikaitkan dengan tanah sebagai objek perwakafan. Dalam ketentuan pasal 49 ayat (3) UUPA ini dinyatakan bahwa, “*perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah*”. Dari ketentuan dalam pasal 49 ayat 3 UUPA dapat diketahui, bahwa untuk melindungi perwakafan tanah milik yang selama ini berlangsung diperlukan suatu peraturan perwakafan tanah milik sesuai dengan perkembangan.

Selanjutnya hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977, akan diatur lebih lanjut. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, hal-hal yang belum cukup diatur tersebut diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri, sesuai dengan bidangnya masing-masing.

¹¹ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia, ...*, h 7.

Sebagai tindak lanjut dari lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dengan bertitik tolak dari ketentuan pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, maka lahirilah berbagai peraturan pelaksanaannya, diantaranya:¹²

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik. Peraturan ini dikeluarkan untuk keperluan pembuktian yang kuat, maka tanah yang diwakafkan perlu dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan mengenai pendaftaran tanah.

- Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Peraturan ini dimaksudkan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977.

- Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978 tentang Pendelegasian Wewenang Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/Setingkat di Seluruh Indonesia untuk Mengangkat/Memberhentikan setiap Kepala Kantor Urusan

¹² Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, ... , h 15-16.

Agama Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

- Surat Edasaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 5-629/PJ.331/1980 tanggal 29 Mei 1980 tentang Ketentuan Materai atas Tanda-tanda sebagai dimaksud dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.

B. Ketetapan Perwakafan pada UU RI No. 41 Tahun 2004

Namun demikian, peraturan tersebut diatas terlihat masih sangat terbatas pada benda-benda tidak bergerak khususnya tanah dan peraturannya pun masih terbatas pada hal yang pokok-pokok saja seperti pengertian wakaf, syarat wakaf, bentuk wakaf dan tatacara berwakaf. Hal inilah yang juga menjadi seringnya salah urus (mismanajemen) dalam pengelolaan wakaf dimana dalam pengelolaannya sering terjadi sengketa. Oleh karena pengelolaan yang sering menimbulkan salah urus dan masih tradisional itu, perlu disempurnakan melalui peraturan wakaf dengan

merumuskan konsepsi fiqh wakaf yang baru, yang mengarah pada pengelolaan wakaf produktif.

Paradigama baru harus dilakukan dalam pengelolaan wakaf yang hanya tidak terbatas batas benda-benda tidak bergerak yang dianggap mempunyai kefleksibelan dalam pengelolaan dan pemanfaatan yang kemudian dituangkan dalam peraturan sebagai pedoman dalam praktek perwakafan.

Kemudian, pada pertengahan tahun 2004 dikeluarkanlah Undang-Undang Wakaf No.41 tahun 2004. UU ini bukan hanya mengatur benda tidak bergerak tetapi telah mengatur juga masalah benda bergerak. Dan pada penghujung akhir tahun telah dikeluarkan peraturan pemerintah No.42 tentang pengelolaan wakaf.¹³

Wakaf uang bagi umat Islam tergolong baru. Hal ini bisa dicermati dengan lahirnya fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang yang ditetapkan pada 11 Mei 2002. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf sendiri juga baru disahkan pada tanggal 27 Oktober 2004. Undang-undang ini merupakan

¹³ Dini Handayani, *Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, ... , h 101.

tonggak sejarah baru bagi pengelolaan wakaf sebelumnya wakaf diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam. Sebagai hukum positif, tentunya aturan yang sudah ditetapkan ini bersifat memaksa dan harus dilaksanakan.¹⁴

UU RI NO.41 Tahun 2004 tentang wakaf ini terdiri dari 11 bab dan 71 pasal dengan sistematika berikut:¹⁵

- Bab I : Ketentuan Umum (terdiri dari satu pasal)
- Bab II : Dasar-dasar wakaf (terdiri dari 10 bagian dan 31 pasal)
- Bab III : Pendaftaran dan Pengumuman Harta Benda Wakaf (terdiri dari delapan pasal)
- Bab IV : Perubahan Status Harta Benda Wakaf (terdiri dari dua pasal)
- Bab V : Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf (terdiri dari lima pasal)
- Bab VI : Badan Wakaf Indonesia (terdiri dari 7 bagian dan 15 pasal)

¹⁴ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fiqh, Hukum Positif, dan Manajemen*, (Malang: UIN-Maliki press, 2011), h 31.

¹⁵ Himpunan Peraturan perundang-undangan, *Undang-undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf* (Bandung: Fokus media, 2012), h 29.

- Bab VII : Penyelesaian Sengketa (terdiri dari satu pasal)
- Bab VIII : Pembinaan dan Pengawasan (terdiri dari empat pasal)
- Bab IX : Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif
(terdiri dari dua bagian dan dua pasal)
- Bab X : Ketentuan Peralihan (terdiri dari dua pasal)
- Bab XI : Ketentuan Penutup (terdiri dari satu pasal)

Kebijakan pemerintah mengenai wakaf uang ditandai dengan munculnya UU No.41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Lebih lanjut, Departemen Agama dalam rangka menyahuti keperluan dan alasan itu diatas, telah menumbuhkan Direktorat pengembangan zakat dan wakaf sebagai upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat dan wakaf demi terciptanya kesejahteraan sejati, baik di dunia maupun diakhirat kelak.¹⁶

Pasal 16 ayat 3 UU Nomor 41 tahun 2004 mengklasifikasikan bahwa benda bergerak yang diwakafkan adalah benda yang tidak habis (sekaligus) karena dikonsumsi. Benda wakaf yang meliputi benda bergerak mencakup:

¹⁶ Direktorat jendral bimas islam dan penyelenggara haji, *strategi perlembangan wakaf tunai*, 2004: 89-90.

- (a) Uang;
- (b) logam mulia;
- (c) surat berharga;
- (d) kendaraan;
- (e) hak atas kekayaan intelektual;
- (f) hak sewa; dan
- (g) benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

Dalam pasal ini konsep wakaf mengandung dimensi yang sangat luas. Ia mencakup harta atau benda tidak bergerak maupun harta atau benda bergerak termasuk didalamnya alah wakaf uang yang diprakarsai oleh Prof M.A Mannan pakar ekonomi dari Bangladesh yang saat ini telah banyak dipraktekkan oleh masyarakat Indonesia, selanjutnya reinterpetasi konsep wakaf yang dilatarbelakangi oleh perkembangan persoalan yang makin kompleks, perubahan sosial, perkembangan teori ekonomi dan moneter serta teori pembangunan memunculkan konsep wakaf dalam upaya optimalisasi pengelolaan potensi wakaf dan

¹⁷ Himpunan Peraturan perundang-undangan, *Undang-undang pengelolaan zakat dan wakaf*, ... ,h 35.

perluasan cakupan harta wakaf. Undang-undang ini mengakomodir adanya wakaf dari benda bergerak yang saat ini merupakan tuntutan dari stimulus riil dalam perkembangan ekonomi.

Penggunaan dan manfaat benda-benda wakaf tersebut sangat luas serta tidak terbatas untuk sosial keagamaan saja tetapi dapat berperan lebih besar dalam sosial ekonomi masyarakat. Formulasi hukum ini merupakan perubahan yang revolusioner dan jika dapat direalisasikan akan memiliki akibat yang berlipat ganda, terutama dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat islam. Dalam mewakafkan benda bergerak maupun benda tidak bergerak sudah mempunyai legalitas kebolehannya dalam mazhab-mazhab yang ada selama memenuhi rukun dan syarat wakaf.¹⁸

Secara khusus wakaf benda bergerak berupa uang diatur dalam pasal 28 s.d. pasal 31 UU Nomor 41 tahun 2004.

¹⁸ Dini Handayani, *Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia, ...* , hlm, 119.

Ketentuan mengenai wakaf uang adalah:

1. Wakif dibolehkan mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syari'ah yang ditunjuk oleh menteri.
2. Wakaf uang dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis.
3. Wakaf diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
4. Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syari'ah kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.
5. Lembaga keuangan syari'ah atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang.

Adapun praktik wakaf uang yang benar itu dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU). UU No. 41/2004 tentang Wakaf uang Pasal 28 menyebutkan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak

berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang dirunjuk menteri (agama). Setelah wakif menyerahkan wakaf uangnya kemudian LKS akan menerbitkan dan menyampaikan sertifikat wakaf uang kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf (pasal 29 ayat (3)).

Mengenai LKS yang ditunjuk oleh Menteri Agama, pada September 2008, menteri agama RI, melalui Keputusan Menteri (Kepmen) Agama sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Kelima LKS tersebut, yaitu BNI Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank DKI Syariah, Bank Mandiri Syariah dan Bank Mega Syariah. Dengan ditunjuknya lima LKS-PWU itu, masyarakat sudah dapat melaksanakan praktik wakaf uang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

Adapun dalam hal pengelolaan wakaf uang, Pasal 48 PP No 42/2006 tentang pelaksanaan UU No 41/2004 tentang Wakaf telah menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan BWI.

¹⁹ Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah: Teori dan Praktik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h 395.

- 2) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrument keuangan syariah.

Selanjutnya, Pasal 40²⁰

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- a. dijadikan jaminan;
- b. disita;
- c. dihibahkan;
- d. dijual;
- e. diwariskan;
- f. ditukar; atau
- g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya;
- h. kecuali apabila untuk kepentingan umum.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf F dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan dipergunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RTUR) berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. Hal ini telah tercantumkan dalam pasal 41 ayat (1) UU No.41 Tahun 2004.

Kemudian, Pasal 42 menjelaskan:

²⁰ Himpunan Peraturan perundang-undangan, *Undang-undang pengelolaan zakat dan wakaf*, ... , h 40-41.

Nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

Dalam undang-undang wakaf ini, dijelaskan sanksi yang akan diterima apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan wakaf termasuk apabila nadzir tidak mengelola harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, baik sanksi pidana maupun sanksi administrative. Bentuk pelanggaran dan berat sanksi yang diberikan termuat jelas dalam pasal 67.

Dalam pasal 43 dinyatakan:²¹

- 1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nadzir sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
- 2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
- 3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Dari hasil pengelolaan wakaf secara produktif tersebut, dapat dimanfaatkan untuk kepentingan:²²

²¹ Himpunan Peraturan perundang-undangan, *Undang-undang pengelolaan zakat dan wakaf*, ... , h 41.

- a. sarana dan kegiatan ibadah;
- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Dalam penjelasan pasal 43 ayat (2) pengelolaan wakaf uang harus dilakukan secara produktif yaitu: dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan perdagangan, agrobisnis, pertambangan perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.

²² Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Departemen Agama RI: 2007), hlm 23.

Yang dimaksud lembaga penjamin syariah adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjamin atau suatu kegiatan usaha yang dapat dilakukan antara lain melalui skim asuransi syariah atau skim lainnya dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya Pasal 47 menegaskan:²³

- 1) Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia.
- 2) Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya.

Kemudian Pasal 48 berbunyi:

Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan atau kabupaten/kota.

Dalam Pasal 49 menjelaskan:

- 1) Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang:
 - a) Melakukan pembinaan terhadap nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
 - b) Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
 - c) Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukkan dan status harta benda wakaf;

²³ Himpunan Peraturan perundang-undangan, *Undang-undang pengelolaan zakat dan wakaf*, ... , h 43.

- d) Memberhentikan dan mengganti nadzir.
 - e) Memberikan persetujuan atas penukaran harta bend wakaf;
 - f) memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Wakaf Indonesia dapat bekerja sama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.²⁴

Badan Wakaf Indonesia haruslah sebagai lembaga yang profesional, amanah dan bertanggung jawab karena bertugas memberdayakan kegiatan lembaga-lembaga wakaf yang ada dengan manajemen yang baik untuk memanfaatkan harta wakaf baik harta tidak bergerak maupun harta bergerak. Karena sebagian besar lembaga wakaf yang ada di dalam masyarakat belum mampu melakukan pengelolaan wakaf secara produktif, sehingga tidak dapat memberikan kontribusi untuk memberdayakan ekonomi masyarakat Indonesia.²⁵

²⁴ Himpunan Peraturan perundang-undangan, *Undang-undang pengelolaan zakat dan wakaf*, ... , h 43.

²⁵ Dini Handayani, *Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, ... , h 123.

Dari paparan diatas nampak jelas bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang deijelaskan oleh Praturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 lebih mengedepankan aspek fikihnya. Hal ini dinilai wajar karena munculnya undang-undang tersebut merupakan jawaban atas kegalauan sebagian umat Islam Indonesia dalam pelaksanaan wakaf. Dengan demikian, fikih klasik yang menjadi sumber hukum positif di Indonesia masih relevan untuk dikaji guna menemukan formula baru bagi pengembangan wakaf ke depan seiring dengan perkembangan zaman.²⁶

²⁶ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fiqh, Hukum Positif, dan Manajemen*, ... , h 17.